



NEDDY FARMANTO, SH.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BANJAR

SK Menkeh RI No. C-222/HT.03.01-Th.1999 Tgl. 29-01-1999
SK Meneg. Agraria/Kep. BPN No. 8-XI-1998 Tgl. 02-06-1998



Komp. Bun Yamin Permai I No. 1
Kertak Hanyar 70654 Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 3256135, 3254340 Fax. (0511) 3263952
E-mail : notaris.neddyf@gmail.com

AKTA Tanggal : 10 Nopember 2016 No. 30

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN ISLAM AKHLAQUL KARIMAH

DAHA SELATAN



PENDIDIKAN ISLAM AKHLAQUL KARIMAH

DAHA SELATAN

Nomor : 30

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh Nopember duaribu enambelas (10-11-2016).

Pukul 09:50 WITA (sembilan lebih limapuluh Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Hadir dihadapan saya, NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Banjar, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- Tuan MASKURI VAISAL, lahir di Sungai Pinang, tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh delapan (10-11-1968), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Pandai Besi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa - Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306071011680001, Warga Negara Indonesia.

- Penghadap untuk sementara waktu berada di Kertak Hanyar.
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam bagian premis akta ini :

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan, dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi

Anggaran dasar dan Matrik dengan memuat Anggaran Dasar sebagai berikut

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AKHLAQUL KARIMAH

Yayasan ini berkedudukan di Jalan Habib, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

KEGIATAN

Pasal 3

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan Islam, penempatan pengungsi, tawar-menawar, fair trade dan lain-lain.

2. Pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan.

3. Penelitian, pengembangan, dan inovasi.

4. Pengabdian masyarakat.

5. Lain-lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ORGAN YAYASAN

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Penda yang dipisahkan, terdiri dari dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hasil usaha; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Penda Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina di luar mempunyai keahlian yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Pembina tidak dapat diundurkan.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagai Penda dalam Pasal 7 ayat (7);

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

e. dinyatakan pailit atau ditarik di bawah pengawasan berdasarkan putusan penetapan pengalihan;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2. Kewenangan Pembina meliputi :

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan;

e. penetapan keputusan mengenai pengalihan atau perubahan Yayasan;

f. pengesahan laporan tahunan;

g. peninjauan kembali dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina bertukar pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus, atau anggota Yayasan.

3. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dari tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak dinyatakan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina

lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dihitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pengumpulan suara dilakukan sebagai berikut:

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) surat dan tambahan 1 (satu) surat untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pengumpulan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara

tersebut tanpa tanda tangan, sedangkan pengumpulan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan diawasi, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang absen dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekertaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak dinyatakan apabila acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi pekerjaan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b. pemeriksaan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pemeriksaan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan persetujuan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengumpulan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termasuk dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. seorang Ketua;

b. seorang Sekretaris; dan

c. seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan penggunaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

seluruh surat tanggal putusan tersebut bermaksud untuk tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat mencanangkan, atau atau nonorasi apabila Pengurus Yayasan:

a. bukan terdiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Penderita, Pembina dan Pengawas; dan

b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, atau dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat pengunduran Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak tanggal efektifnya pengunduran pengurus Yayasan, Pembina wajib menyelenggarakan pemertemuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat menjabat sebagai Pembina, Pengawas atau

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

1. meninggal dunia;

2. mengundurkan diri;

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;

5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 15

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk diajukan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan liris baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan serta segala hal dan dalam segala kegiatan, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. menandatangani perjanjian yang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;

atau nama Yayasan;

a. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan tanpa memperhatikan pembatasan kebijakan Yayasan;

b. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang berkecuali dengan Yayasan, Pengurus, Pengawas dan atau Perwakilan Yayasan atau seorang yang berkecuali pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi kepentingannya masing-masing dan tujuan Yayasan.

6. Keputusan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak bertanggung jawab atas kerugian Yayasan dalam hal:

1. mengambil Yayasan sebagai jaminan hutang;

2. membuatkan kebijakan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang berkecuali dengan Yayasan, Pengurus, Pengawas dan atau Perwakilan Yayasan atau seseorang yang berkecuali pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi kepentingannya masing-masing dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua Umum bersama-sama dengan

seorang Sekretaris lainnya bertanggung jawab untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum bertukar pula baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum bertukar pula baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum bertukar pula baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk kedudukan tertentu berhak mengikat seorang atau lebih wakil atau suratnya berdasarkan surat kuasa.





PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus bertanggung jawab untuk dan memelihara Pembina Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan salah atau dipertah karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal putusan tersebut bermaksud untuk tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak memperhitungkan tanggal



<p>Rapat Pengawas</p>	<p>Rapat Gabungan berisikan surat kuasa</p>
<p>RAPAT GABUNGAN</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengesahkan Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina</p>	<p>3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengajukan 1 (satu) surat dari lambaran 1 (satu) nota untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya</p>
<p>2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina</p>	<p>4. Pemungutan suara menggunakan di orang diadakan dengan surat suara</p>
<p>3. Pengesahan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus</p>	<p>5. Setelah selesai diadakan, kemudian pemungutan suara diadakan</p>
<p>4. Pengesahan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan terlampir surat</p>	<p>6. Surat tersebut dan surat yang tidak sah dianggap tidak diadukan, dan dianggap tidak ada</p>
<p>5. Pengesahan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat</p>	<p>KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN</p>
<p>6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kediaman Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan</p>	<p>Pasal 32</p>
<p>7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus</p>	<p>1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengawas</p>
<p>8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas</p>	<p>b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemungutan Rapat Gabungan kedua</p>
<p>9. Dalam hal Ketua pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang hadir dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir</p>	<p>c. Pemungutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan</p>
<p>Pasal 32</p>	<p>d. Rapat Gabungan kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengawas</p>
<p>1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa</p>	<p>e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengawas</p>
<p>2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam</p>	<p>2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan</p>

<p>berdasarkan surat kuasa untuk mewakili</p>	<p>3. Untuk pertama kalinya surat buku Yayasan ditulis pada tanggal dan nota</p>
<p>1. Dalam hal keputusan berdasarkan surat kuasa untuk mewakili tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat suara paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang diadukan dalam rapat</p>	<p>Pembina Yayasan dan disetujui tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember</p>
<p>2. Setiap Rapat Gabungan harus beres Akta Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat</p>	<p>LAPORAN TAHUNAN</p>
<p>3. Berta Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat</p>	<p>Pasal 35</p>
<p>4. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak dapat dilakukan apabila beres Akta Rapat dibuat dengan akta notaris</p>	<p>1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan</p>
<p>5. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah hadir, secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai apa yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani surat tersebut</p>	<p>2. Laporan tahunan menurut kelengkapan hukumnya</p>
<p>6. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan</p>	<p>3. Laporan tahunan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai</p>
<p>TAHUN BUKU</p>	<p>4. Laporan keuangan yang terdiri dari akur laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aliran kas, laporan arus kas dan catatan keuangan</p>
<p>Pasal 34</p>	<p>5. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas</p>
<p>1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember</p>	<p>6. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyerahkan alasan tertulis</p>
<p>2. Pada akhir desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup</p>	<p>7. Laporan tahunan ditubuhkan oleh Pembina dalam rapat tahunan</p>
<p>PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</p>	<p>8. Minus laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditubuhkan pada rapat pengumuman di kantor Yayasan</p>
<p>Pasal 36</p>	<p>1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pembina</p>
<p>1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pembina</p>	<p>2. Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara untuk mutlak</p>
<p>2. Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara untuk mutlak tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat suara paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang diadukan dalam rapat</p>	<p>3. Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara untuk mutlak tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat suara paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang diadukan dalam rapat</p>

<p>tersebut, maka keputusan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili</p>	<p>yang mengabdikan diri menjadi buku</p>
<p>4. Dalam hal semua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak terpenuhi, maka diadakan pemungutan Rapat Pembina yang kedua paling lambat 5 (lima) hari setelah sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama</p>	<p>2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan</p>
<p>5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih 1/3 (satu per tiga) dari seluruh Pembina</p>	<p>a. kelengkapan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain</p>
<p>6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili</p>	<p>b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung bergesanya sebagai satu</p>
<p>Pasal 37</p>	<p>c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan umum dan peraturan</p>
<p>1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan cara notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia</p>	<p>3. Untuk penggabungan Yayasan rapat disimpulkan oleh Pengurus kepala Pembina</p>
<p>2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan</p>	<p>Pasal 38</p>
<p>3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p>	<p>1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pembina dan dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Pembina yang hadir</p>
<p>4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat diberlakukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p>	<p>2. Penggabungan Yayasan yang dilakukan oleh Yayasan yang diadukan dan yang akan menerima penggabungan merupakan satu kesatuan</p>
<p>5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan hakim</p>	<p>3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan dalam undangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan</p>
<p>PENGABUNGAN</p>	<p>4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan</p>
<p>Pasal 38</p>	<p>5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 disimpulkan dalam akta</p>
<p>1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengadakan Yayasan</p>	<p>6. Penggabungan Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak penggabungan selesai dilakukan</p>
<p>2. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan</p>	<p>7. Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan</p>

<p>penggabungan yang dibuat berdasarkan notaris dalam bahasa Indonesia</p>	<p>Pasal 41</p>
<p>6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak penggabungan selesai dilakukan</p>	<p>1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk menyelesaikan keayaannya dalam proses likuidasi</p>
<p>7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan</p>	<p>2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan kata "dalam likuidasi" dibesokan nama Yayasan</p>
<p>PEMBUBARAN</p>	<p>3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator</p>
<p>Pasal 40</p>	<p>4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-perundangan tentang likuidasi</p>
<p>1. Yayasan bubar karena :</p>	<p>5. Kewajiban mengemukakan, pengungkapan, pemberitahuan, sementara, pemberitahuan, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator</p>
<p>a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran dasar berakir</p>	<p>6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia</p>
<p>b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai</p>	<p>7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia</p>
<p>c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :</p>	<p>8. Likuidator atau Kurator dalam waktu 2 (dua) hari setelah sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina</p>
<p>1) Yayasan melanggar ketentuan umum dan keusilaan</p>	<p>9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka hubungannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak Yayasan</p>
<p>2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau</p>	<p>10. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk menyelesaikan keayaan Yayasan</p>
<p>3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk membayar hutangnya setelah pernyataan pailit dibuat</p>	<p>11. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk menyelesaikan keayaan Yayasan</p>

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar, --
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut, --
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan -- lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -- dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -- penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan -- yang bubar. --

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. --
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan -- Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -- Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat -- susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan -- sebagai berikut : --

a. Pembina :

- Ketua : Tuan MASKURI VAISAL, lahir di Sungai Pinang, tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh -- delapan (10-11-1968), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Pandai - Besi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa -- Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306071011680001, -- Warga Negara Indonesia. --

- Anggota : Nyonya JIMAH, lahir di Negara, tanggal tigabelas Mei -- seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (13-05-1979), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -- di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Pandai Besi, -- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Sungai -- Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor : 6306075305790002, Warga -- Negara Indonesia. --

- Anggota : Nyonya SYAFIAH, lahir di Negara, tanggal dua Januari -- seribu sembilanratus delapan puluh tujuh (02-01-1987), -- Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu -- Sungai Selatan, Jalan Habib, Rukun Tetangga 003, -- Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan -- Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306074201870001, Warga Negara Indonesia. --

b. Pengurus :

- Ketua : Tuan MUHAMMAD SUNI, lahir di Sungai Pinang, -- tanggal empatbelas Nopember seribu sembilan ratus -- enampuluh lima (14-11-1965), Pekerjaan Tukang -- Las/Pandai Besi, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu -- Sungai Selatan, Jalan Inpres, Rukun Tetangga 003, -- Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan --

Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 6306071411650002, Warga Negara -----

- Sekretaris : **Nona SARIFAH HADIJAH**, lahir di Tumbukan Banyu, --

tanggal sembilan Maret seribu sembilanratus delapan --

puluh dua (09-03-1982), Pekerjaan Karyawan Honorer, -

bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, --

Jalan Inpres, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

6306074903820003, Warga Negara Indonesia. -----

- Bendahara : **Nona SUAIBATUL ASLAMIAH**, lahir di Sungai Pinang,

tanggal empat Pebruari seribu sembilan ratus sembilan -

puluh tiga (04-02-1993), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, -

bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, --

Jalan Inpres, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -

Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

6306074402930003, Warga Negara Indonesia. -----

c. Pengawas : -----

- **Nona HAMSINAH**, lahir di Banjarmasin, tanggal tujuhbelas Pebruari

seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (17-02-1991), Pekerjaan --

Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai --

Selatan, Jalan Inpres, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa -

Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor : 6306075702910003, Warga Negara Indonesia

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing --

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali

diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----

didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan -

dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang -----

berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam ----

bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan --

untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kertak Hanyar, pada hari dan tanggal tersebut pada

bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh -----

Nyonya Hajjah HERNILAWATI, Sarjana Sosial dan -----

KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan, -----

keduanya karyawan kantor Notaris, masing-masing bertempat tinggal -----

di Banjarbaru dan Martapura, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap, maka

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----

Ditandatangani oleh : -----

-- MASKURI VAISAL ; -----

-- Nyonya Hajjah HERNILAWATI, Sarjana Sosial; -----

-- KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan ; -----

-- NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



NOTARIS

(NEDDY FARMANTO, SH)